



PUTUSAN

Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Nur Al Pahni Bin Hasrun;**
2. Tempat lahir : Bulu-Bulu, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bulu-Bulu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Depcollector;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 153/Pid.B/2018/ PN Jnp, tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 153/Pid.B/2018/ PN Jnp, tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, tertanggal 11 Februari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan subside Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Polisi DD 3783 GS No Rangka MH3SE880GJ144817 No Mesin E3R2E-1288922,Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Munawir Bin Aspar;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan menyatakan menerima tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR AL PAHNI BIN HASRUN** bersama dengan saksi **JAOHARUDDIN Alias OMPO BIN H. BURHANUDDIN** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di BTN Indah Lestari I Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam Nomor polisi DD 3783 GS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Munawir Bin Aspar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** menghubungi Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin untuk datang menjemput saksi Jaoharuddin dengan mengatakan **"Amine De assulukki Boya artinya terdakwa mengajak Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin untuk ke luar mencari sepeda motor"**, Lalu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menjawab **"Janganko dulu kesini nia injipi ajjiku, masukpi sambayang manggaribiah artinya jangan dulu kemari karena masih ada orang tuaku (ajjiku) nanti pada saat magrib baru kemari"** setelah itu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung mematikan teleponnya kemudian setelah magrib terdakwa datang menjemput Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin yang sudah berada di depan bagian samping kiri rumahnya menunggu terdakwa, setelah terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin, Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung naik di sepeda motor yang terdakwa kendari dengan posisi terdakwa yang membonceng Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dengan tujuan ke lapangan Pastur, kemudian setelah berada di jalan poros maka terdakwa singgah di Pertamina mengisi bensin, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju lapangan pastur, namun saat berada di jalan poros Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh terdakwa untuk belok ke kanan dengan mengatakan **"antamakki rong kinjo ri BTN Indah Lestari I artinya Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh terdakwa untuk belok masuk ke BTN Indah Lestari I**, sehingga terdakwa belok kanan menuju jalan perhubungan BTN Indah Lestari I, setelah berada di jalan tersebut maka terdakwa belok kiri masuk di lorong menuju area BTN Indah Lestari I tersebut, kemudian saat terdakwa berada dalam area BTN tersebut maka terdakwa melihat sepeda motor yang berada di pinggir jalan depan rumah saksi korban Munawir Bin Asdar terparkir yang dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontak masih ada di stock kontak motor saksi korban Munawir Bin Aspar kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin **"anjo mae motor, nia kuncina artinya terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jaoharuddin alias**

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Ompo Bin H. Baharuddin bahwa di depan kita ada sepeda motor dan masih ada kunci kontak sepeda motor tersebut", selanjutnya terdakwa menurunkan saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang terparkir dengan berkata "**naun mako anrinni, kamaiko kutayang artinya terdakwa menyuruh Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin untuk turun, dimana saya tunggu kami**", lalu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin jawab "**tayangma pantara ri oloang antamaka mae ri BTN artinya tunggu terdakwa di luar jalan masuk di area BTN**". Selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor yang digunakan sedangkan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin meperhatikan sekitar tempat sambil mendekati sepeda motor saksi korban Munawir Bin Aspar, kemudian terdakwa kembali keluar di jalan lorong masuk di area BTN menunggu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dan tidak lama kemudian Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin datang dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Munawir Bin Aspar menuju jalan keluar BTN tanpa berhenti ditempat yang terdakwa tempati menunggu, sehingga terdakwapun mengikuti Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dari belakang menuju ke kab. Bantaeng.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin telah sampai di Kab. Bantaeng maka Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menuju kerumah Lel. Haerul dan menyampaikan kepada Lel. Haerul dengan mengatakan "**carikan lagi pembeli sepeda motor ini dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) artinya Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh Lel. Haerul untuk mencari pembeli atas sepeda motor yang mereka curi tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**" sehingga Lel. Haerul langsung mencari pembeli sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Munawir Bin Aspar tidak lama kemudian Lel. Haerul pun kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya setelah Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menerima uang dari Lel. Haerul sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut maka Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kembali kepada

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



terdakwa sedangkan sisa Rp. 500.000 (ima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lel Haerul sebagai upah mencari pembeli motor milik saksi Munawir Bin Aspar.

- Bahwa terdakwa Bersama saksi Joaharuddin mengambil sepeda motor milik saksi Munawir Bin Aspar tanpa seijin dari yang berhak.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Jaoharuddin alias Ompo, saksi korban Munawir Bin Aspar mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **NUR AL PAHNI BIN HASRUN** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di BTN Indah Lestari I Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Munawir Bin Aspar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** menghubungi Saksi Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Baharuddin (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang menjemput saksi Jaoharuddin dengan mengatakan **"Amine De assulukki Boya artinya terdakwa mengajak Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin untuk keluar mencari sepeda motor"**, Lalu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menjawab **"Janganko dulu kesini nia injipi ajjiku, masukpi sambayang manggaribiah artinya jangan dulu kemari karena masih ada orang tuaku (ajjiku) nanti pada saat magrib baru kemari"**, setelah itu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung mematikan teleponnya kemudian setelah magrib terdakwa datang menjemput Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin yang sudah berada di depan bagian samping kiri rumahnya menunggu terdakwa, setelah terdakwa sudah bertemu dengan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin, Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung naik di sepeda

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terdakwa kendarai dengan posisi terdakwa yang membonceng Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dengan tujuan ke lapangan Pastur, kemudian setelah berada di jalan poros maka terdakwa singgah di Pertamina mengisi bensin, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menuju lapangan pastur, namun saat berada di jalan poros Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh terdakwa untuk belok ke kanan dengan mengatakan **"antamakki rong kinjo ri BTN Indah Lestari I artinya Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh terdakwa untuk belok masuk ke BTN Indah Lestari I"** sehingga terdakwa belok kanan menuju jalan perhubungan BTN Indah Lestari I, setelah berada di jalan tersebut maka terdakwa belok kiri masuk di lorong menuju area BTN Indah Lestari I tersebut, kemudian saat terdakwa berada dalam area BTN tersebut maka terdakwa melihat sepeda motor yang berada di pinggir jalan depan rumah saksi korban Munawir Bin Asdar terparkir yang dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontak masih ada di stock kontak motor saksi korban Munawir Bin Aspar kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin **"anjo mae motor; nia kuncina artinya terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin bahwa di depan kita ada sepeda motor dan masih ada kunci kontak sepeda motor tersebut"**, selanjutnya terdakwa menurunkan saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang terparkir dengan berkata **"naun mako anrinni, kamaiko kutayang artinya terdakwa menyuruh Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin untuk turun, dimana saya tunggu kamu"**, lalu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin jawab **"tayangma pantara ri oloang antamaka mae ri BTN artinya tunggu terdakwa di luar jalan masuk di area BTN"**, Selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor yang digunakan sedangkan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin memperhatikan sekitar tempat sambil mendekati sepeda motor saksi korban Munawir Bin Aspar, kemudian terdakwa kembali keluar di jalan lorong masuk di area BTN menunggu Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dan tidak lama kemudian Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin datang dengan mengendarai sepeda motor saksi korban Munawir Bin Aspar menuju jalan keluar BTN tanpa berhenti ditempat yang terdakwa tempati menunggu, sehingga terdakwa pun mengikuti Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin dari belakang menuju ke kab. Bantaeng.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin telah sampai di Kab. Bantaeng maka Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menuju kerumah Lel. Haerul dan menyampaikan kepada Lel Haerul dengan **mengatakan "carikan lagi pembeli sepeda motor ini dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) artinya Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menyuruh Lel. Haerul untuk mencari pembeli atas sepeda motor yang mereka curi tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"** sehingga Lel. Haerul langsung mencari pembeli sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor milik saksi Munawir Bin Aspar tidak lama kemudian Lel. Haerul pun kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya setelah Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin menerima uang dari Lel. Haerul sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut maka Saksi Jaoharuddin alias Ompo Bin H. Baharuddin langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli minuman keras, sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kembali kepada terdakwa sedangkan sisa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lel Haerul sebagai upah mencari pembeli motor milik saksi Munawir Bin Aspar.
- Bahwa terdakwa Bersama saksi Jaoharuddin mengambil sepeda motor milik saksi Munawir Bin Aspar tanpa seijin dari yang berhak.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Jaoharuddin alias Ompo, saksi korban Munawir Bin Aspar mengalami kerugian sekitar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- 1. Saksi.** Munawir Bin Aspar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yakni Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DD 3783 GS;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju masjid untuk sholat magrib yang tidak jauh dari rumah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah sholat magrib, saksi kembali kerumah untuk ganti pakaian dan sepeda motor saksi, saksi taruh di depan rumah tepatnya di pinggir jalan didepan rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut saksi taruh di depan rumah saksi tepatnya di pinggir jalan atau lorong BTN rumah saksi, dimana tidak ada parit maupun pagar yang mengantarai rumah dan tempat saksi menyimpan sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontak masih ada di stock kontak motor, kemudian saksi masuk kerumah untuk ganti pakaian karena saksi ingin mencuci sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit saksi didalam rumah, saksi keluar dan ingin mencuci sepeda motor saksi dan sampai di luar rumah, saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian saksi bertanya kepada tetangga tentang keberadaan dari sepeda motor saksi, namun tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa saksi langsung mencari sepeda motor saksi keluar jalan poros dengan menggunakan sepeda motor saksi yang 1 (satu) yang masih ada namun saksi tidak menemukannya dan saksi kembali kerumah;
- Bahwa ke esokan pagi harinya saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib di polres Jeneponto mengenai sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, No. Polisi DD 3783 GS;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, namun setelah beberapa hari saksi dipanggil oleh Polisi untuk melihat kebenaran sepeda motor saksi yang hilang dan pada saat di kantor Polisi saksi baru mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut; Bahwa sepeda motor saksi tersebut STNK nya atas nama Sumiati;
- Bahwa adapun kerugian saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah Majelis Hakim menunjukkan barang bukti sepeda motor tersebut dipersidangan, saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, Muh. Yunus Bin Muh. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Yamaha Fino milik saksi korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi yang bertugas di Polres jeneponto;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi korban tersebut adalah terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Jaoharuddin (dalam perkara lain);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, saksi mendapat informasi dari rekan anggota Polres Bulukumba yang melakukan penangkapan terhadap Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) bahwa dirinya pernah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kab. Jeneponto;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menuju polres Bulukumba, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengakui kepada saksi bahwa dirinya beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di Jeneponto bersama dengan terdakwa;
- Bahwa salah satunya mengambil sepeda motor milik saksi korban, dimana sepeda motor milik saksi korban di bawah kepada HAERUL yang beralamat di Jl. Cakalang Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut, saksi langsung mencari HAERUL di rumahnya namun saksi tidak menemukannya dan yang saksi temukan hanya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor yang di temukan di rumahnya HAERUL tersebut adalah milik saksi korban karena cirri-cirinya sama dengan laporan saksi korban di Polres Jeneponto;
- Bahwa cirri-ciri sepeda motor milik saksi korban tersebut yakni Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3783 GS;
- Bahwa saksi langsung kembali ke Jeneponto dengan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian saksi menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulo-bulo, Desa Bulo-bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kami bawah ke polres Jeneponto bersama dengan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari HAERUL yang mencarikan pembeli atas sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor milik saksi korban di perjual belikan oleh HAERUL;
- Bahwa Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sebelumnya sudah di amankan di polres Bulukumba dengan kasus yang sama namun tempat kejadian yang berbeda;
- Bahwa dari pengembangan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut ia mengakui bahwa dirinya pernah melakukan pencurian sepeda motor di Kab. Jeneponto bersama

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



dengan terdakwa diberbagai tempat dan salah satunya sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik saksi korban tersebut berdasarkan laporan di Polres Jeneponto STNK nya atas nama Sumiati;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi korban akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, Jaoharuddin Alias Ompo, memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang mana keterangan tersebut dibacakan didepan persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Saksi mengerti sebabnya sehingga saksi di mintai keterangan saksi sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan NUR AL PAHNI.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor yang telah saksi curi tersebut, namun setelah saksi berada di kantor polres jeneponto di periksa tepatnya di ruangan lidik I sat reskrim Polres Jeneponto kemudian datang seorang laki-laki yang bernama MUNAWIR Bin ASPAR menyampaikan kepada saksi dan di hadapan penyidik atau penyidik pembantu bahwa sepeda motor yang saksi curi tersebut merupakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan MUNAWIR Bin ASPAR dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
- Bahwa sewaktu saksi bersama dengan NUR ALFAHMI alias FAHMI Bin HASRUN melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik MUNAWIR Bin ASPAR tidak mempergunakan alat, Dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di stock kontak motor tersebut sewaktu saksi mencurinya.
- Bahwa saksi dengan NUR AL PAHNI alias FAHMI Bin HASRUN sudah merencanakannya terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor namun saat itu saksi belum menentukan tempat dan lokasinya dimana saksi akan melakukan pencurian,
- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor milik MUNAWIR Bin ASPAR yang telah saksi curi bersama dengan NUR AL PAHNI alias FAHMI Bin HASRUN yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, No. Polisi DD 3783 GS,
- Bahwa keadaan dan kondisi di sekitar tempat tersebut sewaktu saksi bersama dengan NUR AL PAHNI Bin HASRUN mengambil sepeda motor milik MUNAWIR dalam keadaan sunyi.
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang saksi pergunakan melakukan pencurian bersama dengan NUR AL PAHNI alias FAHMI adalah sepeda motor milik NUR AL PAHNI alias FAHMI sendiri.
- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor milik NUR AL PAHNI alias FAHMI yang saksi pergunakan melakukan pencurian bersamanya terhadap sepeda motor milik MUNAWIR yaitu sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna Hijau hitam, kode wilayah DW.
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut dengan ciri-ciri yaitu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam, No. Polisi DD 3783 GS, merupakan sepeda motor milik MUNAWIR yang telah saksi curi tersebut.
- Bahwa benar saksi dengan NUR AL PAHNI alias FAHMI sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pencurian dimana sepeda motor yang saksi curi tersebut saksi bawah kepada HAERUL untuk di carikan pembeli.
- Bahwa peranan saksi yaitu yang merencanakannya dan yang mengambil dan mengemudikan sepeda motor milik MUNAWIR tersebut serta yang membawa sepeda motor tersebut ke HAERUL untuk di carikan pembeli.
- Bahwa peranan NUR AL PAHNI yaitu juga merencanakan serta yang membonceng atau yang mengemudikan sepeda motor miliknya yang saksi pergunakan melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik MUNAWIR.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa Peranan HAERUL yaitu yang saksi suruh untuk di carikan pembeli atas sepeda motor milik MUNAWIR yang telah kami curi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 oktober 2018, awalnya saat itu saksi sementara berada di rumah kemudian NUR AL PAHNI alias FAHMI Bin HASRUN menghubungi saksi untuk datang menjemput saksi dengan mengatakan *"Amme De assulukki Boya artinya mengajak saksi untuk keluar mencari sepeda motor"*, Lalu saksi jawab *"Janganko dulu kesini nia injipi ajjiku, masukpi sambayang manggaribiah artinya jangan dulu kemari karena masih ada orang tuaku (ajjiku) nanti pada saat magrib baru kemari"* setelah itu saksi matikan. Kemudian setelah magrib datang NUR AL PAHNI alias FAHMI menjemput saksi dimana posisi saksi pada saat itu berada depan bagian samping rumah menunggu, setelah NUR AL PAHNI alias FAHMI datang menjemput saksi maka saksi langsung naik di sepeda motor yang di pergunakannya dengan posisi NUR AL PAHNI alias FAHMI yang membonceng saksi untuk tujuan ke lapangan Pastur, kemudian setelah kami berdua berada di jalan poros maka NUR AL PAHNI alias FAHMI singgah di Pertamina mengisi bensin, setelah di isi bensin selanjutnya kami melanjutkan perjalanan saksi untuk menuju lapangan pastur, namun saat berada di jalan poros kemudian saksi menyuruh NUR AL PAHNI alias FAHMI Bin HASRUN untuk belok ke kanan dengan mengatakan *"antamakki rong kinjo ri BTN Indah Lestari I artinya saksi menyuruh Lel. NUR AL PAHNI Bin HASRUN untuk belok masuk ke BTN Indah Lestari I"* sehingga NUR AL PAHNI Bin HASRUN belok kanan menuju jalan perhubungan BTN Indah Lestari I, setelah kami berada di jalan tersebut maka NUR AL PAHNI belok kiri masuk di lorong menuju area BTN Indah Lestari I, saat kami berada dalam area BTN tersebut maka NUR AL PAHNI melihat sepeda motor yang berada di pinggir jalan depan rumah terparkir dengan mengatakan *"anjo mae motor, nia kuncina artinya NUR AL PAHNI alias FAHMI menyampaikan kepada saksi bahwa di depan kita ada sepeda motor dan masih ada kunci kontak sepeda motor tersebut"* dengan posisi kepala sepeda motor yang saksi ambil tersebut searah dengan saksi. Selanjutnya NUR AL PAHNI alias FAHMI menurunkan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada saksi *"naun mako anrinni, kamaiko kutayang artinya menyuruh saksi untuk turun, dimana saksi tunggu kamu"*, lalu saksi jawab *"tayangma pantara ri oioang antamaka mae ri BTN artinya tunggu saksi di luar jalan masuk di area BTN"*. Selanjutnya Lel. NUR AL PAHNI memutar sepeda motor yang kami pergunakan sedangkan saksi memperhatikan sekitar tempat tersebut sambil mendekati sepeda motor yang akan saksi curi, saat saksi berada di

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



sepeda motor yang akan saksi curi maka saksi langsung naik di sepeda motor tersebut sambil membunyikannya kemudian saksi memutar sepeda motor tersebut dan mengemudikannya menuju jalan keluar BTN tersebut yang saksi tempati masuk, dimana NUR ALPAHNI berada di luar jalan masuk BTN tersebut menunggu saksi, tidak lama saksi datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa berhenti di dekat NUR AL PAHNI menuju jalan Poros dengan tujuan untuk ke kab. Bantaeng sehingga NUR AL PAHNI alias FAHMI pun mengikuti saksi dari belakang, setelah kami berada di Kab. Bantaeng maka saksi menuju kerumah seseorang yang sebelumnya saksi sudah pernah bawaan sepeda motor curian yang bernama HAERUL, setelah kami berada di rumah HAERUL maka saksi langsung memanggil HAERUL yang berada dalam rumahnya dan selanjutnya saksi bercerita-cerita dengan HAERUL dengan mengatakan *"carikan lagi pembeli sepeda motor ini dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) artinya saksi menyuruh Lel. HAERUL untuk mencari pembeli atas sepeda motor yang saksi curi tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"* sehingga HAERUL langsung mencari pembeli sepeda motor yang saksi curi tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor yang kami curi, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa yang akan di berikan sepeda motor yang saksi curi lalu tidak lama HAERUL pun kembali dan masih menggunakan sepeda motor yang kami curi tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisahnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) besok pagi baru di bayarkan lagi dan selanjutnya setelah saksi menerima uang yang di bawa oleh HAERUL yang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut maka saksi langsung memberikan uang kepada NUR AL PAHNI bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisahnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di pergunakan membeli minuman keras sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang kami nikmati bersama lalu yang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi ambil, setelah itu saksi langsung naik di sepeda motor dengan posisi saksi yang di bonceng oleh NUR AL PAHNI kembali menuju Kab. Jeneponto sambil mengatakan kepada HAERUL *"alLelmi anjo Rp. 500.000 (ima ratus ribu rupiah) artinya saksi memberikan kepada HAERUL yang sebesar Rp. 500.000 (ima ratus ribu rupiah) sisahnya yang belum di bayarkan.* Setelah saksi berada di Kab. Jeneponto tepatnya di Kp. Balangloe desa Kalumpangloe Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto maka saksi langsung pergi membeli minuman keras dan meminumnya bersama dengan NUR AL PAHNI di depan rumah saksi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah kami minum minuman keras maka NUR AL PAHNI langsung kembali ke rumahnya sedangkan saksi masuk ke rumah;

- Bahwa yang pertama saksi curi adalah sepeda motor milik MUNAWIR dan setelahnya itu saksi sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali di berbagai tempat di wilayah Kab. Jeneponto dengan selalu bersama dengan NUR AL PAHNI alias FAHMI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam dengan Nomor Polisi DD 3783 GS milik saksi korban
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto pada tanggal 15 Oktober 2018 di rumahnya di Kampung Bulo-bulo, desa Bulo-bulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atas pengembangan dari Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang ditangkap lebih dahulu di Polres Bulukumba dalam perkara lain;
- Bahwa awalnya kejadian hilangnya sepeda motor saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa awalnya setelah magrib terdakwa datang menjemput Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) kerumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) terdakwa langsung memboncengnya sama-sama ke lapangan Pastur;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) singgah di Pertamina mengisi bensin;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengisi bensin selanjutnya terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) melanjutkan perjalanan menuju lapangan pastur;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan yakni di jalan poros kemudian Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menyuruh terdakwa untuk belok ke kanan dengan mengatakan "*antamakki rong kinjo ri BTN Indah Lestari I*" artinya Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menyuruh terdakwa untuk belok masuk ke BTN Indah Lestari I" sehingga terdakwa mengikuti perintah Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam area BTN tersebut terdakwa melihat sepeda motor yang berada di pinggir jalan depan rumah seseorang terparkir sambil terdakwa mengatakan kepada Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) "*anjo mae motor, nia kuncina*" artinya terdakwa menyampaikan kepada Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) bahwa di depan kita ada sepeda motor dan masih ada kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menurunkan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa setelah Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) turun, terdakwa memutar balik sepeda motornya keluar menunggu di jalan masuk area BTN sedangkan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) memperhatikan sekitar tempat tersebut sambil mendekati sepeda motor yang akan di ambilnya tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) memakai sepeda motor yang kami ambil tersebut menuju jalan keluar BTN;
- Bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) pergi menuju jalan poros yang mana terdakwa menggugakan sepeda motornya sendiri mengikuti Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dari belakang;
- Bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) pergi menuju ke Kabupaten Bantaeng kerumah seseorang yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sudah pernah bawaan sepeda motor curian yang bernama HAERUL;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami berada di rumah HAERUL, Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) langsung memanggil HAERUL yang berada di rumahnya dan selanjutnya Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menyuruh HAERUL mencari pembeli sepeda motor ini dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya HAERUL langsung mencari pembeli sepeda motor yang kami curi tersebut dengan memakai sepeda motor yang kami curi, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa tidak lama kemudian HAERUL pun kembali dan masih menggunakan sepeda motor yang kami ambil tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) besok pagi baru di bayarkan lagi;
- Bahwa Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menerima uang yang di bawah oleh HAERUL sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di pergunakan membeli minuman keras sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang kami nikmati bersama sedangkan yang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain);
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) kembali menuju Kabupaten Jeneponto dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengatakan kepada HAERUL yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang belum di bayarkan untuk HAERUL saja;
- Bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) meninggalkan tempat tersebut menuju Kabupaten Jeneponto Jeneponto tepatnya di Kp. Balangloe desa Kalumpangloe Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto di rumah Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain);
- Bahwa setelah sampai Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) langsung pergi membeli minuman keras dan kami minum bersama-sama depan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



- Bahwa setelah kami minum minuman keras, terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) masuk ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin di Kabupaten Jeneponto sedangkan yang ke 4 (empat) ini terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Polisi DD 3783 GS No Rangka MH3SE880GJ144817 No Mesin E3R2E-1288922, atas nama STNK Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto pada tanggal 15 Oktober 2018 di rumahnya di Kampung Bulo-bulo, desa Bulobulo, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atas pengembangan dari Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang ditangkap lebih dahulu di Polres Bulukumba dalam perkara lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Polisi DD 3783 GS Nomor Polisi DD 3783 GS, Nomor Rangka MH3SE880GJ144817, Nomor Mesin E3R2E-1288922 milik saksi korban tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalan didepan rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi korban hilang, sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan didepan rumah saksi korban yang kunci kontaknya masih terselip di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui hilangnya sepeda motornya tersebut lalu saksi korban bertanya kepada tetangganya namun tidak ada yang melihat dan saksi korbanpun mencarinya keluar dari BTN dengan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



menggunakan sepeda motor miliknya yang lain ke Jalan Poros namun tidak ada sehingga saksi korban kembali kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada pagi hari saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib diPolres Jeneponto;
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena diberi tahu oleh polisi Polres Jeneponto kalau sepeda motor saksi korban dan yang mengambilnya telah ditemukan;
- Bahwa pada saat saksi korban di kantor Polisi, terdakwa mengakui kalau ia dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang mengambil sepeda motor saksi korban dan membenarkan sepeda motor yang di amankan di kantor polisi tersebut yang ia ambil;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi korban tidak memiliki pagar dan antara rumah dengan jalan hanya dibatasi oleh saluran air kecil dan sepeda motor saksi korban diparkir dijalan didepan rumah saksi korban;
- Bahwa cirri-ciri sepeda motor saksi korban yang hilang tersebut yaitu Yamaha Fino warna hitam dengan nomor polisi DD 3783 GS atas nama di STNK adalah Sumiati;
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut masih sama dengan sebelum hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Menggambil barang sesuatu;
- 3.-----Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



5.-----Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6.-----Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Nur Al Pahni Bin Hasrun** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I, kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DD 3783 GS Nomor Polisi DD 3783 GS, Nomor Rangka MH3SE880GJ144817, Nomor Mesin E3R2E-1288922, tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa awalnya setelah magrib terdakwa datang menjemput Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) kerumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa menuju ke lapangan Pastur, namun dalam perjalanan terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin (dalam perkara lain) singgah di Pertamina mengisi bensin dan setelah itu melanjutkan perjalanan menuju lapangan Pastur namun dalam perjalanan yakni di jalan poros, Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menyuruh terdakwa untuk belok ke kanan untuk belok masuk ke BTN Indah Lestari I, sehingga terdakwa mengikuti perintah Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam area BTN tersebut, terdakwa melihat sepeda motor yang berada di pinggir jalan depan rumah seseorang terparkir sambil terdakwa mengatakan kepada Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) bahwa di depan kita ada sepeda motor dan masih ada kunci kontak sepeda motor tersebut dan Selanjutnya terdakwa menurunkan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut terparkir;

Menimbang, bahwa setelah Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) turunsedangkan terdakwa memutar balik sepeda motornya keluar menunggu di jalan masuk area BTN dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) memperhatikan sekitar tempat tersebut sambil mendekati sepeda motor yang akan di ambiknya tersebut dan tidak lama kemudian datang Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) memakai sepeda motor yang diambil tersebut menuju jalan keluar BTN dan pergi menuju jalan poros yang mana terdakwa menggugurkan sepeda motornya sendiri mengikuti Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang menggunakan sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dari belakang menuju ke Kabupaten Bantaeng kerumah seseorang yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sudah pernah bawaan sepeda motor curian yang bernama HAERUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut telah berpindah tempat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Mengambil barang sesuatu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil oleh terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sebagaimana dalam unsure Ad.2, yang telah terbukti tersebut di atas, yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DD 3783 GS,

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Nomor Rangka MH3SE880GJ144817, Nomor Mesin E3R2E-1288922, atas nama STNK Sumiati, yang mana sepeda motor tersebut secara riil baik seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain yakni saksi korban atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa maupun Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan Maksud” merupakan unsure kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I, kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di jalan didepan rumah saksi korban, terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DD 3783 GS Nomor Polisi DD 3783 GS, Nomor Rangka MH3SE880GJ144817, Nomor Mesin E3R2E-1288922, tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya sebagaimana telah terbukti dalam unsure Ad. 2 dan Ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawanya pergi ke Kabupaten Bantaeng kerumah seseorang yang sebelumnya terdakwa bersama dengan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) sudah pernah bawaan sepeda motor curian yang bernama HAERUL dan menyuruh HAERUL mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya HAERUL langsung mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan memakai sepeda motor saksi korban yang berhasil diambil

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa tidak lama kemudian HAERUL kembali dan masih menggunakan sepeda motor tersebut dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) besok pagi baru di bayarkan lagi dan selanjutnya Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) menerima uang yang di bawah oleh HAERUL sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di pergunakan membeli minuman keras sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang kami nikmati bersama sedangkan yang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) dan setelah itu terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) kembali menuju Kabupaten Jeneponto namun sebelum pergi Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) mengatakan kepada HAERUL yang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang belum di bayarkan untuk HAERUL saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban dan menjualnya kepada orang lain seolah-olah adalah miliknya, yang mana perbuatan terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) tersebut juga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan “rumah: adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya tempat untuk makan, tidur, memasak dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya di pagar atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita di BTN Indah Lestari I, kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di jalan didepan rumah saksi korban, terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi DD 3783 GS Nomor Polisi DD 3783 GS, Nomor Rangka MH3SE880GJ144817, Nomor Mesin E3R2E-1288922, tanpa izin maupun sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya sebagaimana telah terbukti dalam unsure Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaoharuddin Alias Ompo Bin H. Burhanuddin (dalam perkara lain) telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di jalan didepan rumah saksi korban di BTN Indah Lestari I, kelurahan Empoang, kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan rumah saksi korban tidak ada pagar maupun saluran air yang memisahkan antara rumah saksi korban dengan jalan tempat sepeda motor saksi korban di parkir, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini tidak dapat dibuktikan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan primer sebagai mana pembuktian unsure tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsure dalam dakwaan primair yakni unsure **Ad. 1, Barangsiapa**, unsure **Ad. 2, Mengambil barang sesuatu**, unsure **Ad. 3, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dan unsure **Ad. 4, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana dalam dakwaan Primer tersebut di atas telah terbukti dan untuk menyingkat putusan ini maka, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsure dalam dakwaan primair tersebut ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan subsider, sehingga menurut hemat Majelis Hakim semua pertimbangan dalam unsure subsider tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Polisi DD 3783 GS No Rangka MH3SE880GJ144817 No Mesin E3R2E-1288922, atas nama STNK Sumiati, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencerbati barang bukti tersebut Nomor rangka dan nomor mesinnya adalah sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



barang bukti tersebut **haruslah dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya saksi korban Munawir Bin Aspar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan Terdakwa juga telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** tersebut di atas dari dakwaan primeir;
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Al Pahni Bin Hasrun** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam No. Polisi DD 3783 GS No Rangka MH3SE880GJ144817 No Mesin E3R2E-

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288922, atas nama STNK Sumiati, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni pemiliknya saksi korban Munawir Bin Aspar;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari hari **Jumat, Tanggal 22 Februari 2019** oleh **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.** dan **Jumiati, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. St. Basse Bombang**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri **Asnaeni Amir, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. St. Basse Bombang

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor: 153/Pid.B/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)